



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	 Pelayanan honor bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama 7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) Lingkungan Peradilan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang proses pelayanan pemeriksaan setempat dari pengadilan agama lain 2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan pemeriksaan setempat dari pengadilan agama lain 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan saksi tidak dapat berjalan dengan baik 2. Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. 3. Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara terutama tentang letak luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan dari keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara 4. Jika tanah terletak diluar wilayah yuridiksi, maka pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama yang meminta 5. Biaya PS dipungut hanya untuk keperluan transportasi yang dibebankan kepada penggugat 6. Sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan kantor pemerintahan 7. Bila bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara bukan sertifikat majelis hakim wajib memeriksa buku leter C didesa tersebut. 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Hari Sidang (PHS) 2. Penetapan Jurusita 3. Penetapan Panitera Pengganti 4. Relas Panggilan 5. Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat 6. Buku Bantu Keuangan Pemeriksaan Setempat

